



SALINAN

WALI KOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 1.B TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dengan tujuan meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil untuk selanjutnya disingkat menjadi PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
11. Kepala Sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah.
12. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan adalah unit kerja nonstruktural bidang pendidikan di wilayah kecamatan yang mengoordinasikan layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kecamatan.
13. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja/satuan organisasi kementerian/departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun

daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

14. Tambahan Penghasilan Pegawai untuk selanjutnya disingkat TPP adalah belanja kompensasi di luar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan dan kondisi obyektif serta kemampuan Pemerintah Daerah yang diberikan setiap bulan.
15. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN dalam satuan organisasi perangkat daerah.
16. Produktivitas Kerja adalah hasil kerja yang diperoleh dari setiap pelaksanaan tugas jabatan dan dihitung melalui akumulasi kegiatan harian dalam satu bulan.
17. Kehadiran kerja adalah kehadiran Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai ketentuan dan hari kerja.
18. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi mandat/ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat struktural definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap.
19. E-kinerja adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatatkan dan mengukur kinerja dan kedisiplinan pegawai sebagai indikator Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai.
20. E-sensi adalah aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan presensi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah

## BAB II

### KRITERIA PEMBERIAN TPP

#### Pasal 2

- (1) Pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan TPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. TPP berdasarkan beban kerja;
  - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
  - c. TPP Berdasarkan tempat bertugas;
  - d. TPP berdasarkan kondisi kerja ;

- e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
- f. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

### Pasal 3

- (1) Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Wali Kota ini diberikan TPP sebagai berikut:
  - a. TPP berdasarkan beban kerja;
  - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
  - c. TPP berdasarkan kondisi kerja; dan/atau
  - d. TPP berdasarkan kelangkaan profesi;
- (2) Pemberian TPP selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

### Pasal 4

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas memenuhi dan atau melampaui beban kerja normal.

### Pasal 5

TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan dengan proporsi sebagai berikut:

- a. Penilaian berdasarkan produktivitas kerja sebesar 60% dari TPP Berdasarkan Prestasi Kerja; dan
- b. Penilaian berdasarkan disiplin kerja sebesar 40% dari TPP Berdasarkan Prestasi Kerja.

### Pasal 6

- (1) Penilaian capaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berdasarkan pelaksanaan tugas dan penilaian dari pejabat penilai dari pelaksanaan tugas pegawai.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada uraian tugas jabatan masing-masing ASN.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan tingkat kehadiran kerja yang menjadi unsur pertimbangan dalam perhitungan besaran TPP yang akan diberikan kepada Pegawai ASN setiap bulan.

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Besaran Standar TPP

Pasal 8

- (1) Penghitungan Besaran Standar TPP didasarkan pada:
  - a. Kelas Jabatan;
  - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
  - c. Indeks Kemahalan Konstruksi;
  - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran Standar TPP terdiri dari TPP berdasarkan Beban Kerja dan TPP berdasarkan Prestasi Kerja.
- (3) Besaran standar TPP PNS pada Jabatan Pelaksana golongan I dengan kelas jabatan 2 dan kelas jabatan 1, disamakan dengan besaran standar TPP PNS dengan kelas jabatan 3.
- (4) Besaran Standar TPP PNS pada Jabatan Pelaksana golongan III dan golongan II dengan kelas jabatan 4, kelas jabatan 3, kelas jabatan 2 dan kelas jabatan 1 disamakan dengan besaran standar TPP PNS dengan kelas jabatan 5.
- (5) Besaran Standar TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Kedua

Penguatan Inspektorat

Pasal 9

- (1) Besaran Standar TPP bagi pejabat/pegawai yang bertugas pada Inspektorat diberikan lebih besar sesuai dengan kelas jabatannya dari perangkat daerah lainnya.
- (2) Besaran Standar TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Pemberian TPP berdasarkan Beban Kerja dan  
Prestasi Kerja

Pasal 10

TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembayaran TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja disesuaikan dengan besaran standar TPP;
- b. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang dalam melaksanakan tugas memenuhi dan atau melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, paling sedikit 112,5 jam per bulan (seratus dua belas koma lima jam per bulan) atau 6750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit;
- c. Per bulan sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah 20 hari kerja efektif;
- d. Dalam hal hari kerja efektif kurang dari 20 hari dalam satu bulan maka perhitungan waktu kerja efektif ditetapkan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian;
- e. TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan kepada jabatan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 12

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan kepada jabatan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

(2) Besaran. . .

- (2) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

#### Bagian Keempat

#### Penilaian Disiplin Kerja

##### Pasal 13

- (1) Perhitungan Penilaian Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinilai berdasarkan tingkat kehadiran kerja yang menjadi unsur pertimbangan dalam perhitungan besaran TPP yang akan diberikan kepada Pegawai ASN setiap bulannya.
- (2) Perhitungan penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian kehadiran Pegawai ASN tiap bulan.
- (3) Penilaian Disiplin Kerja dengan pengurangan besaran TPP dikenakan kepada:
  - a. Pegawai ASN yang terlambat masuk bekerja;
  - b. Pegawai ASN yang pulang sebelum waktunya; dan/atau
  - c. Pegawai ASN yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah;
- (4) Pengurangan Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam persentase.

##### Pasal 14

- (1) Kepada Pegawai ASN yang terlambat masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, diberlakukan pengurangan penilaian disiplin kerja sebagai berikut :
  - a. terlambat 1 (satu) sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit, diberlakukan pengurangan penilaian disiplin kerja sebesar 0,5 % (nol koma lima perseratus);
  - b. terlambat antara 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit diberlakukan pengurangan penilaian disiplin kerja sebesar 1 % (satu perseratus);

c. terlambat . . .



- c. terlambat antara 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit diberlakukan pengurangan penilaian disiplin kerja sebesar 1,25 % (satu koma dua puluh lima perseratus); dan
  - d. terlambat lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit, diberlakukan pengurangan penilaian disiplin kerja sebesar 1,5 % (satu koma lima perseratus).
- (2) Kepada Pegawai ASN yang pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, diberlakukan pengurangan penilaian disiplin kerja sebagai berikut :
- a. pulang sebelum waktu 1 (satu) sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit, diberlakukan pengurangan penilaian disiplin kerja sebesar 0,5 % (nol koma lima perseratus);
  - b. pulang sebelum waktu antara 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit diberlakukan pengurangan penilaian disiplin kerja sebesar 1 % (satu perseratus);
  - c. pulang sebelum waktu antara 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit diberlakukan pengurangan penilaian disiplin kerja sebesar 1,25 % (satu koma dua puluh lima perseratus); dan
  - d. pulang sebelum waktu lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit, diberlakukan pengurangan penilaian disiplin kerja sebesar 1,5 % (satu koma lima perseratus).
- (3) Kepada Pegawai ASN yang tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, diberlakukan pengurangan penilaian disiplin kerja sebesar 3 % (tiga perseratus) per hari.

BAB IV  
PEMBERIAN TPP  
Bagian Kesatu  
Pemberian TPP

Pasal 15

- (1) Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan tambahan penghasilan pegawai sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 16

- (1) Pembayaran TPP bagi PPPK dibayarkan setelah 3 (tiga) bulan secara nyata melaksanakan tugas sejak diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);
- (2) Besaran TPP bagi PPPK ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Besaran TPP bagi guru PNS dan pengawas sekolah yang belum mendapatkan tunjangan profesi diberikan TPP yang besarnya ditetapkan oleh Wali Kota;
- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan setelah 3 (tiga) bulan secara nyata melaksanakan tugas sejak diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) CPNS yang besarnya ditetapkan oleh Wali Kota;
- (3) Bagi CPNS yang telah menjadi PNS akan diberikan TPP PNS setelah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara nyata melaksanakan tugas sejak diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) CPNS.

Pasal 18

- (1) PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang mutasi atau pindah tugas masih di dalam lingkungan Pemerintah Daerah, penerimaan tambahan penghasilan ditentukan sebagai berikut :

a. PNS . . .

- a. PNS yang mutasi atau pindah tugas, penerimaan TPP pada perangkat daerah baru.
  - b. PNS yang mutasi atau pindah tugas yang berakibat pada perubahan kelas jabatan, penerimaan TPP terhitung pada jabatan yang baru pada bulan berikutnya.
  - c. PNS yang mutasi atau pindah tugas ke Badan Layanan Umum Daerah, penerimaan TPP berdasarkan kinerja bulan berjalan, pada perangkat daerah lama.
- (2) PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang mutasi atau pindah tugas ke lingkungan Pemerintah Daerah diberikan tambahan penghasilan setelah secara nyata melaksanakan tugas paling sedikit 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).

#### Pasal 19

Pembayaran TPP bagi Pejabat Fungsional yang mendapatkan kenaikan jenjang dibayarkan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) melaksanakan tugas pada jenjang jabatan baru.

#### Pasal 20

Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan bagi:

- a. Pegawai ASN yang meninggal dunia atau berhenti karena pensiun;
- b. Pegawai ASN yang tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah lebih dari 3 (tiga) hari kerja secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam 1 (satu) bulan;
- c. Pegawai ASN Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah yang telah mendapat Tunjangan Profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan;
- d. PNS yang diberhentikan sementara sebagai PNS;

e. Pegawai . . .

- e. Pegawai ASN yang menjadi Pejabat Negara, Kepala Desa, Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- f. PNS yang bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- g. PNS tugas belajar yang dibebaskan dari jabatannya;
- h. PNS yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- i. PNS yang sedang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat sebagai PNS tidak atas permintaan sendiri sampai dengan keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- j. Pegawai ASN yang diberhentikan dari jabatan negeri;
- k. PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi pemerintah di luar lingkungan Pemerintah Daerah dan telah mendapatkan tunjangan kinerja atau sejenisnya dari instansi yang memperbantuannya atau mempekerjakannya; dan
- l. Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

## Bagian Kedua

### TPP Tambahan

#### Pasal 21

- (1) PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diperintahkan atau mendapatkan persetujuan Wali Kota sebagai Plt. pada jabatan struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dapat menerima TPP tambahan.
- (2) TPP di Lingkungan Pemerintah Daerah Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. menerima TPP, ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP PNS dalam Jabatan sebagai Plt. pada Jabatan yang dirangkapnya;
  - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. jabatan lain menerima TPP PNS yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP PNS yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; dan

c.pejabat. . .

- c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. hanya menerima TPP PNS pada Jabatan TPP PNS yang tertinggi.

### Bagian Ketiga

#### Pengurangan TPP

##### Pasal 22

- (1) Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dijatuhi Hukuman Disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pegawai ASN yang mendapatkan Hukuman Disiplin tingkat ringan, dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima perseratus) selama 3 (tiga) bulan dari besaran TPP yang diterima;
  - b. Pegawai ASN yang mendapatkan Hukuman Disiplin tingkat sedang, dikenakan pengurangan sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 6 (enam) bulan dari besaran TPP yang diterima; atau
  - c. Pegawai ASN yang mendapatkan Hukuman Disiplin tingkat berat, dikenakan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 1 (satu) tahun dari besaran TPP yang diterima.
- (2) Ketentuan pengurangan Tambahan Penghasilan berdasarkan hukuman disiplin berlaku untuk Pegawai ASN yang dikenai hukuman disiplin sejak Peraturan Wali Kota ini berlaku.

##### Pasal 23

- (1) PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menjalani cuti alasan penting dan cuti besar kurang dari 1 (satu) bulan diberlakukan pengurangan sebesar 2% (dua perseratus) per hari dari penilaian disiplin kerja.
- (2) Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menjalani cuti sakit kurang dari 1 (satu) bulan diberlakukan pengurangan sebesar 0,5 % (nol koma lima perseratus) per hari dari penilaian disiplin kerja.

(3) Pegawai ASN. . .

- (3) Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menjalani cuti melahirkan diberikan TPP sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari besaran Standar TPP.
- (4) Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menjalani Cuti Sakit 1 bulan atau lebih diberikan TPP sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari besaran Standar TPP.
- (5) PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menjalani cuti besar 1 (satu) bulan atau lebih diberikan TPP sebesar 15% (lima belas perseratus) dari besaran Standar TPP.

#### Pasal 24

- (1) Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenakan pengurangan TPP sepanjang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah tanggal 31 Maret pada tahun berjalan, belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dikenakan pengurangan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) setiap bulan dari besaran TPP yang diterimanya sampai yang bersangkutan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- (3) Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah mendapatkan Hukuman Disiplin, dikecualikan dari pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1).

#### Pasal 25

- (1) Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang belum menyelesaikan kewajiban atas temuan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi keuangan dan barang daerah, dikenakan pengurangan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) setiap bulan dari besaran TPP yang

diterimanya. . .

diterimanya sampai yang bersangkutan menyelesaikan kewajibannya.

- (2) Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang belum menyelesaikan kewajiban atas temuan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi keuangan dan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah mendapatkan Hukuman Disiplin, dikecualikan dari pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

## BAB V

### TIM PELAKSANAAN TPP

#### Pasal 26

- (1) Dalam rangka persetujuan pemberian TPP ditetapkan Tim Pelaksanaan TPP Pemerintah Daerah yang bertugas mengklasifikasikan pejabat/unit kerja perangkat daerah ke dalam kriteria TPP.
- (2) Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah serta sekurang-kurangnya terdiri dari unsur pengelola keuangan, organisasi, kepegawaian, hukum, perencanaan dan pengawasan.
- (3) Tim Pelaksanaan TPP ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB VI

### APLIKASI E-KINERJA DAN E-SENSI

#### Pasal 27

- (1) Penghitungan capaian Beban Kerja dan Produktivitas Kerja pada Prestasi kerja dihitung melalui aplikasi E-Kinerja.
- (2) Penghitungan capaian kehadiran pada Disiplin Kerja dihitung melalui aplikasi E-Sensi.
- (3) Dalam hal aplikasi E-Kinerja dan E-Sensi tidak dapat diterapkan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan alasan yang sah, TPP diajukan dengan formulir dan penghitungan secara manual.
- (4) Ketentuan teknis mengenai E-Kinerja dan E-Sensi ditetapkan melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pemberian TPP kepada Pegawai ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dijatuhi hukuman disiplin sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, pengurangan besaran TPP yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikenakan selama sisa waktu hukuman disiplinya.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Agar . . .



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal

pada tanggal 4 Januari 2022

WALI KOTA TEGAL,  
ttd

DEDY YON SUPRIYONO


Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 4 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

JOHARDI  
BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 1.B

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003